



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK: XXX, tempat tanggal lahir XXX, XXX (umur XX tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir XXX, Pekerjaan XXX, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir XXX, XXX (umur XX tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir XXX, Pekerjaan XXX, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal XXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, pada tanggal XXX;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang selama 3 tahun namun selama 3 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXX (umur X tahun) belum sekolah, Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat malas bekerja
 - 4.2 Bahwa Tergugat jarang tinggal di rumah dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - 4.3 Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus sampai sekarang telah berlangsung selama 10 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa setelah Penggugat Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat beberapa kali mengirimkan uang keperluan anak dan mengunjungi rumah orang tua Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat namun Tergugat tidak tinggal, dan sejak bulan April 2023 Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim uang keperluan anak kepada Penggugat dan sudah tidak pernah lagi mengunjungi rumah Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama EnrekangCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Mediator sdr. Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai mediator, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 16 November 2023, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil hal tersebut disampaikan pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar
2. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar karena Tergugat merasa tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 4 poin (a) adalah tidak benar Tergugat malas bekerja karena Tergugat rajin bekerja di kebun milik Tergugat, terhadap poin (b) adalah benar jarang dirumah orang tua Penggugat namun karena rumah orang tua Penggugat jauh dari tempat kerja Tergugat sehingga Tergugat lebih sering tinggal dirumah orang tua Tergugat, terhadap poin (c) adalah tidak benar Tergugat berkata kasar;
4. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 5 adalah benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;
5. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 6 adalah benar sejak bulan April 2023 Tergugat sudah tidak mengirim Penggugat uang karena telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 7 adalah tidak benar karena Penggugat tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar karena cerai bukan satu-satunya jalan menyelesaikan masalah;

Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada angka 4 adalah tidak benar karena sejak awal menikah sudah sering bertengkar;
3. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada angka 4 poin (a) tidak benar karena Penggugat pernah datang ke kebun dan melihat Tergugat hanya duduk-duduk saja tidak bekerja, terhadap (b) tidak benar karena orang tua Penggugat sudah memberikan Tergugat rumah dan kebun untuk Tergugat kerjakan namun Tergugat tetap tidak mau tinggal dan mengerjakan kebun pemberian orang tua Penggugat, dan terhadap (c) tidak benar karena Tergugat sering berkata kasar seperti "kau yang pergi kebun saya yang jaga anak-anak";
4. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada angka 5 adalah tidak benar karena pada bulan April tahun 2023 Tergugat hanya datang berkunjung tidak tinggal menginap;
5. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada angka 7 adalah tidak benar karena Penggugat sudah pernah berusaha menelfon untuk mengajak Tergugat agar datang kerumah berbicara dengan orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak datang;
6. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada angka 8 Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa mengenai replik Penggugat pada angka 4 Tergugat tetap pada jawabannya;
3. Bahwa mengenai replik Penggugat pada angka 4 poin (a) Tergugat tetap pada jawabannya, terhadap poin (b) benar Penggugat pernah mengatakan memberikan kebun dan rumah kepada Tergugat namun Tergugat telah memiliki kebun sendiri dan akan terbengkalai jika

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengerjakan kebun dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendengar orang tua Penggugat memberikan kebun dan rumah kepada Tergugat dan rumah yang diberikan merupakan rumah saudara Penggugat dan terhadap poin (c) benar Tergugat pernah mengatakan hal tersebut karena Tergugat baru pulang kerja dan Tergugat cerewet sehingga Tergugat mengatakan hal tersebut;

4. Bahwa mengenai replik Penggugat pada angka 5 tetap dengan jawaban Tergugat yakni April 2023;

5. Bahwa mengenai replik Penggugat pada angka 7 benar Penggugat pernah menelfon Tergugat namun Tergugat pernah bertanya apa masalahnya agar Tergugat tahu dan Tergugat bisa datang minta maaf;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatan nya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, pada tanggal XXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat, SAKSI 1 PENGGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXX Penggugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah saksi dan dirumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat lebih tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat mengerjakan kebun pemberian saksi namun Tergugat tidak mau mengerjakan kebun tersebut dan lebih memilih mengerjakan kebunnya sendiri;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, SAKSI 2 PENGGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX,

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai XXX Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat atas permintaan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



A. Bukti Saksi

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat, SAKSI I TERGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai XXX Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa dari pengakuan Tergugat, Tergugat masih sering berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan teman berkebun Tergugat dan Tergugat termasuk orang yang rajin bekerja di kebun miliknya bahkan terkadang Tergugat bekerja sampai malam hari;
- Bahwa Tergugat hampir setiap hari pergi berkebun dan pernah saksi kerumah Tergugat namun Tergugat sudah berada di kebun;
- Bahwa Tergugat menanam palawija dikebunnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusulkan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Tergugat, SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan XXX, bertempat

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat lebih sering tinggal dirumah orang tuanya ketimbang tinggal dirumah dirumah mertuanya bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama beberapa bulan;
- Bahwa dari pengakuan Tergugat, Tergugat masih sering berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat rajin bekerja di kebunnya dan Tergugat juga sering saksi berikan modal dari desa untuk keperluan kebun milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat hampir setiap hari pergi berkebun dan bahkan pada malam hari saksi pernah melihat Tergugat masih dikebun memindahkan kincir;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusulkan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini (*Persona Standi in Yudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abd. Jamil Salam, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Enrekang namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang tinggal dirumah dan lebih memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat dan Tergugat berkata kasar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak secara lisan, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, dan Tergugat juga membantah tentang penyebab dari pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam alasan tersebut yang berupa:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam pasal 285 RBg;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai lama pisah Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang, maka majelis hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 orang saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih memilih mengerjakan kebunnya sendiri ketimbang kebun pemberian keluarga Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa Tergugat malas bekerja di kebun pemberian keluarga Penggugat dan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya dan atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang yang telah mencapai 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat lebih memilih mengerjakan kebunnya sendiri ketimbang kebun pemberian keluarga Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa Tergugat malas bekerja di kebun pemberian keluarga Penggugat dan Tergugat lebih sering tinggal dirumah orang tuanya;
6. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
8. Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat lebih memilih mengerjakan kebunnya sendiri ketimbang kebun pemberian keluarga Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa Tergugat malas bekerja di kebun pemberian keluarga Penggugat dan Tergugat lebih sering tinggal dirumah orang tuanya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 1 tahun;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2019;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih memilih mengerjakan kebunnya sendiri ketimbang kebun pemberian keluarga Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa Tergugat malas bekerja di kebun pemberian keluarga Penggugat dan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri, dan Tergugat juga tidak mampu mengendalikan Penggugat agar merubah pendiriannya untuk kembali bersama Tergugat sebagai suami istri yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut diatas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Wawan Jamal, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Wawan Jamal, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Muslimin S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Wawan Jamal, S.HI

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslimin S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Perkara	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	14.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Pemberitahuan Putusan	Rp	14.000,00
PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 19 hal. Put. Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)